



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi als Aan Bin Kgs. Khoril Nasirin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/25 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Ujung Tanjung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9  
Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi als Aan Bin Kgs. Khoril Nasirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
7. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN.Plg sejak tanggal 21 Mei 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.Fahmi Raghib,.SH,.MH & Partners , yang berkantor di Jalan PDAM Perum Tiga Putri Blok DA 1A RT046 RW03 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/Pid.Sus/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kantong plastik hitam
  - b. 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH
  - c. 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING
  - d. 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg



berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram

e. 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram

f. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung

g. 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678

h. 1 (satu) buah sendok plastik warna pink

i. 5 (lima) ball plastik klip transparan

Sudah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan meminta agar dilepaskan dari segala Tuntutan Penuntut Umum dan meminta Kepala Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan dan harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat dari PT.Carmeta Ampuh Tour and Travel Jln.Dempo Luar No.29-30 Palembang atas nama Andi, Tina, Misah dan Gunawan, tanggal 17 November 2016.
2. Surat E.Ticket Pesawat NAM AIR atas nama Andi, Tina Firdaus, Mis'ah,



Gunawan, Anindah Afrilia, Regina Ananta, Deakira Firdaus, Zakira Firdaus, dan Muhamad Anugerah (Ega), tanggal 23 Desember 2016.

3. Surat Dokter Haikal Lembaga Pemasyarakatan Palembang yang menyatakan Andi bin Kgs. Choiril Nasirin sakit, Nomor:W6.PAS.12.PK.07.01.085, tanggal 20 April 2018.

4. Surat Penetapan Pembantaran No:449/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 21 Mei 2018.

5. Foto Muhammad Anugera (Ega).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

-----Bahwa terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI (dilakukan penuntutan tersendiri) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat dirumah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung Tanjung Rt. 10 Rw. 3 No. 241 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram.

3. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram. -----



5. 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram. –

6. 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram. -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI (dilakukan penuntutan tersendiri) saat berada di rumah terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah, saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram , saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUS WIDODO, saksi ZULFAHMI LUBIS dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Hotel Aryaduta Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3608/NNF/2016 tanggal 4 Januari 2016, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa : -----

1. Tablet warna pink logo bintang, tablet warna pink logo mahkota dan tablet warna berlapis pink dan cream bentuk penguin mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

Kedua :

-----Bahwa terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFAI (dilakukan penuntutan tersendiri) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di rumah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung Tanjung Rt. 10 Rw. 3 No. 241 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram.  
-----
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram.  
-----
3. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinguin bintang berat netto 48,34 gram. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram.

4. 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram. -

5. 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih

berat netto 39,88 gram. -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI (dilakukan penuntutan tersendiri) saat berada dirumah terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah, saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram , saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUS WIDODO, saksi ZULFAHMI LUBIS dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Hotel Aryaduta Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3608/NNF/2016 tanggal 4 Januari 2016, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa : -----

1. Tablet warna pink logo bintang, tablet warna pink logo mahkota dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna berlapis pink dan cream bentuk penguin mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa didampingi penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zulfahmi Lubis,, S.H.,Mh,M.Si Bin H Munir Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi als Aan bin Kgs Khoril Nasirin ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 wib diparkiran Hotel Arya Duta Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa Andi als Aan bin Kgs Khoril Nasirin ditangkap pada saat Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa Andi als Aan bin Kgs Khoril Nasirin ditangkap karena DPO dalam perkara lain saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha bin Hanafi dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti apa saja pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi als Aan bin Kgs Khoril Nasirin namun ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan extacy ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha bin Hanafi dalam perkara lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha bin Hanafi ditangkap dalam perkara lain pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib dirumah milik Terdakwa Andi als Aan yang terletak di Gang Ujung Tanjung No.241-A RT.10 RW.003 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha bin Hanafi yang ditangkap dalam perkara lain yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan tas anak warna biru putih merk STICTH

didalamnya terdapat dompet warna biru tua yang berisikan 1 (satu) paket besar, 48 (empat puluh delapan) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu dan 210 (dua ratus sepuluh) butir extacy terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir extacy warna pink logo mahkota, 31 (tiga puluh satu) butir extacy warna cream logo bintang dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir extacy warna pink dan cream berbentuk penguin, 1 (satu) unit timbangan digital dan 5 (lima) bal plastik klip transparan;

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu dan extacy tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa Andi als Aan tepatnya diatas kursi lantai 3;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menurut pengakuan saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi adalah milik Terdakwa Andi als Aan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi als Aan dibawa ke Mapolda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan diatas tersebut Terdakwa tidak mengakuinya karena barang bukti Narkoba tersebut bukan milik Terdakwa.

**2. Hendrik Sutoyo** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan terhadap saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi, dan saksi juga yang meminta keterangan di Rutan Pakjo;

- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Andi akan tetapi menurut Keterangan Terdakwa Andi als Aan Bin Kgs.Khoril Nasirin dia tidak pernah menitipkan sesuatu ke saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di Rumah Terdakwa Andi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi pernah melihat ketika itu ada yang datang dan pergi di rumah Terdakwa Andi als Aan Bin Kgs.Khoril Nasirin yang tidak saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi kenal dan saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi tidak langsung menegurnya dan dia tidak tahu apakah mereka melakukan jual beli Narkotika dengan Terdakwa Andi als Aan Bin Kgs.Khoril Nasirin.

**3. M.Barqah, S.H** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan terhadap saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi;
- Bahwa Terdakwa Ismail pernah melihat Terdakwa Andi sedang menimbang sesuatu tapi tidak tahu apa yang sedang ditimbang;
- Bahwa pada saat saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi ditangkap, Terdakwa Andi sedang berada diluar rumah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebelumnya saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa Andi akan tetapi saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi tetap mengatakan jika dirinya tidak ada komunikasi dengan istri Terdakwa Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi dirumah milik Terdakwa dengan keluarga Terdakwa sedang berada di Kota Yogyakarta bersama;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kota Yogyakarta bersama keluarga Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 09.00 wib akan tetapi pesawat Maskapai NAM AIR yang Terdakwa pesan mengalami delay sehingga Terdakwa dan keluarga naik pesawat jam 14.00 wib dan sampai di Yogyakarta pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kota Yogyakarta bersama keluarga Terdakwa untuk mengobati penyakit anak Terdakwa yang bernama Muhammad Anugerah dan Terdakwa berada di Kota Yogyakarta selama  $\pm 1$  (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan istri memesan tiket pesawat untuk berangkat ke kota Yogyakarta pada bulan November tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa yang ditemukan oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap saudara Ismail Yudha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Yudha Bin Hanafi dirumah milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang berada di kota Yogyakarta bersama dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan butir pil extacy yang ditemukan dirumah milik Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak berada dirumah;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saudara Ismail Yudha Dalam als Yudha Bin Hanafi tidaklah benar karena Terdakwa tidak ada dirumah melainkan di kota Yogyakarta bersama dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba;

- Bahwa Narkoba yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah shabu dan extacy;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 20.00 wib dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya sendirian. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil extacy pada bulan Oktober 2017 diacara orgen di daerah 9 ilir Palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya didaerah 10 ilir palembang dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut setelah dikasih oleh teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah  $\pm$  7 (tujuh) tahun dari tahun 2011-2017 mengkonsumsi Narkoba tersebut;

- Bahwa benar jika istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memakai Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam
2. 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH
3. 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING
4. 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram

5. 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram
6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung
7. 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678
8. 1 (satu) buah sendok plastik warna pink
9. 5 (lima) ball plastik klip transparan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ada maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib di parkir Hotel Arya Duta Kota Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang dalam perkara Ismail Yudha Salam alias Yudha bin Hanafi yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa Ismail Yudha Dalam ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan ecstasy di rumah terdakwa Andi di Gang Ujung Tanjung No.241 A Rt 10 Rw 003 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir I Kota Palembang.
- Bahwa benar sewaktu penangkapan kasus Ismail Yudha Dalam di rumah Terdakwa Andi, Terdakwa Andi sedang pergi bersama keluarganya ke Jogjakarta untuk mengobati anak Terdakwa Andi selama sebulan.
- Bahwa benar Terdakwa Andi Adalah seorang pemakai Narkoba dan terakhir memakai Narkoba pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pelaku

tindak pidana tersebut adalah terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI (dilakukan penuntutan tersendiri).

Dalam hal ini ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI telah dihukum karena ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI mengetahui bahwa Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL sebelum pergi ke Jogja untuk mengobati anaknya ada beberapa kali menimbang shabu dan ada beberapa orang keluar masuk ke rumah Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL untuk mengambil barang yang ditimbang oleh Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan





terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFAI (dilakukan penuntutan tersendiri) saat berada dirumah terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah, saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus

plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram, saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFAI bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUS WIDODO, saksi ZULFAHMI LUBIS dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Hotel Aryaduta Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFAI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung Tanjung Rt. 10 Rw. 3 No. 241 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL tidak bersalah dan mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum dari Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL hanya melampirkan bukti kepergian Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL dan keluarga untuk pengobatan anaknya. Akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL tidak menyertakan/membuktikan bahwa Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL adalah pemakai/pengguna Narkoba seperti assement dari dokter dan keterangan pernah direhabilitasi di Rumah Sakit. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS.KHORIL tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH, 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal

putih berat netto 24,37 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung, 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678, 1 (satu) buah sendok plastik warna pink, 5 (lima) ball plastik klip transparan yang dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI dan sudah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi als Aan Bin Kgs.Khoril Nasirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam
  - 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH
  - 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram
  - 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678
  - 1 (satu) buah sendok plastik warna pink
  - 5 (lima) ball plastik klip transparan

Sudah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ISMAIL YUDA DALAM

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:449/Pid.Sus/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YUDHA Bin HANAFI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiman, S.H.. MH, Kartijono, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Y. Wisnu Wicaksono, S.H. dengan didampingi Paluko Hutagalung, S.H.. MH, Kartijono, S.H.. MH, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, SH, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paluko Hutagalung, S.H.. MH

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Kartijono, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Siti Nursyamsiah Basri, SH